

SURAT PERINTAH KERJA

Kontrak Harga Satuan

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:
Rehab Gedung Pustu Potrobangsari
Nomor: 027/SPK/REHABPTR/2022

SURAT PERINTAH KERJA ini berikut semua lampirannya adalah kontrak kerja konstruksi harga satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di MAGELANG pada hari Senin tanggal DUA PULUH bulan JUNI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, berdasarkan Surat Usulan Penerbitan SPPBJ Nomor 027/Usl. SPPBJ/2022 Tanggal 17 JUNI 2022 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/SPPBJ/330/2021 Tanggal 17 JUNI 2022, antara:

Nama : Drg. ROSYIDAH PALUPI
N I P : 197502192005012004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Ahmad Yani No.244 Kota Magelang
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang Cq.Dinas Kesehatan Kota Magelang selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : NUGROHO RIYADI
Jabatan : Direktur CV. YASA HUTAMA
Berkedudukan di : Jl. Jeruk Barat No. 12 Sanden Kramat Selatan Kota Magelang
Akta Notaris
Nomor : 15
Tanggal : 6 Desember 2005
Notaris : SUHARNI, SH
yang bertindak untuk dan atas nama CV. YASA HUTAMA selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 027/786/221 TAHUN 2022 Tanggal 06 Juni 2022

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2022 sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**".
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan

- dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
 - e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Rehab Gedung Pustu Potrobangsang Pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2022 dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perintah Kerja ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah Kerja ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan terdiri atas: Rehab Gedung Pustu Potrobangsang Pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun 2022

Pasal 3
NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran ternegosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 129.630.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Pembayaran pekerjaan dilakukan secara sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus perseratus).
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng Cabang Magelang rekening nomor 1.005.01081.7 atas nama YASA HUTAMA, CV

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. syarat-syarat kontrak;
 - e. spesifikasi teknis [*beserta perubahannya (apabila ada)*];
 - f. gambar-gambar [*beserta perubahannya (apabila ada)*];
 - g. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - 4) membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan penyelesaian yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
 - 10) terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir pekerjaan, Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya; dan;
 - 11) apabila dikemudian hari muncul masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan maka Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya atas semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya;

Pasal 6
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
- (2) Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 85 (DELAPAN PULUH LIMA) hari kalender.
- (3) Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Pasal 7
LAIN - LAIN

- (1) Apabila dalam penghitungan akhir terdapat kelebihan pembayaran atas kualitas maupun kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan dan secara meyakinkan tidak mengakibatkan munculnya potensi terjadinya kegagalan konstruksi, maka Penyedia berkewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kantor Kas Daerah.
- (2) Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kesalahan penafsiran atas kontrak, termasuk adendum (bila ada) yang ditemukan oleh pihak pemeriksa intern maupun ekstern sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dari PPK kepada Penyedia, maka Penyedia harus segera menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kantor Kas Daerah.
- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan kekurangan baik kuantitas pekerjaan maupun kualitas pekerjaan oleh pemeriksa intern maupun ekstern, maka Penyedia masih tetap bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Segala aspek hukum yang berlaku (timbul) akibat hal-hal tersebut di atas termasuk adanya kerugian negara dan kerugian lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia.
- (4) Setiap perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Kontrak ini, PPK dan Penyedia sepakat untuk menyelesaikan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah antara kedua belah pihak seperti dimaksud di atas tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan dengan cara mediasi, selanjutnya jika tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Magelang sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
- (5) Segala sesuatu yang belum diatur dalam kontrak ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam adendum kontrak dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari kontrak.
- (6) Surat Perintah Kerja beserta lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.
- (7) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penyusunan Surat Perintah Kerja ini, akan segera diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
CV. YASA HUTAMA

NUGROHO RIYADI
Direktur

UNTUK DAN ATAS NAMA
PEMERINTAH KOTAMAGELANG
CQ.DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG
SELAKU MENDAHULUKAN PEMBUAT KOMITMEN"



DES ROSYIDAH PALUPI
NIP. 197502192005012004